



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | SRI ANDINI Binti KADAM; |
| 2. Tempat lahir | : | Banyuwangi; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 48 Tahun / 12 Juni 1974; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Cempedak Gang I No.6 Rt.010 Rw.004 Kelurahan
Taman Kecamatan Taman Kota Madiun; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Mengurus Rumah Tangga; |

Terdakwa Sri Andini Binti Kadam ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI ANDINI Binti KADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Turut Serta Melakukan Perbuatan Penggelapan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP., dalam Dakwaan Alternatif KESATU, pada Surat Dakwaan kami PDM- 66/MDN/ Eoh.2 / 10/2022.
2. Menjatuhankan pidana terhadap terdakwa SRI ANDINI Binti KADAM berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar formulir perjanjian sewa sepeda motor.
 - 1(satu) buah KTP atas nama Sdri. ERWITA JUWINTARTI.
 - 1(satu) buah KIS (Kartu Indonesia Sehat) atas nama Sdri. ERWITA JUWI NTARTI.
 - 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Sdri. ER WITA JUWINTARTI.
 - 1(satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha SE 88 (MIO M3) 125, No.Po I.:AE-4799-C Warna Merah, tahun 2016, No.Ka.:MH3SE8860GJ035125, No.Sin.:E3R2E-1170691 atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM alamat at Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun.
 - 3 (tiga) lembar surat somasi.
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar surat perpanjangan sewa sepeda motor.
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3, Tipe SE 88 125, Warna Mer ah, tahun 2016 No.Pol.:AE-4799-C, No.Ka.:MH3SE8860GJ035125, No.Si n.:E3R2E-1170691 atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM alamat Pil ang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madi n, semuanya dipergunakan dalam perkara saksi ERWITA JUWINTARTI B inti WIJONO (terdakwa dalam perkara terpisah).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setalah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setalah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula ;

Setalah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bawa terdakwa SRI ANDINI Binti KADAM bersama-sama dengan saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO (terdakwa dalam perkara terpisah), dan UUT TRIYANA (DPO) pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di RENTAL MOTOR MASBRO Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau sebelum kejadian, karena terdakwa SRI ANDINI Binti KADAM dan UUT TRIYANA (DPO) butuh uang, lalu terdakwa bersama-sama dengan UUT TRIYANA dengan mengendarai sepeda motor pergi kerumah saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO (terdakwa dalam perkara terpisah) di Jl. Pepaya No.4 Rt.003 Rw.001 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun, kemudian terdakwa dan UUT TRIYANA minta tolong kepada saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO agar menjadi penanggungjawab untuk menyewa sepeda motor yang akan dilakukan oleh saksi SUMINI yang biasa dipanggil dengan BUK SUM yang merupakan tetangga terdakwa, karena terdakwa dan UUT TRIYANA butuh uang, yang mana nantinya setelah sepeda motor yang disewa tersebut akan langsung digadaikan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi BAGUS PRANGGONO di Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun, dan saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO disuruh terdakwa untuk mengantar sepeda motor yang disewa saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO tersebut ke Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun ke tempat saksi BAGUS PRANGGONO, atas ajakan terdakwa dan UUT TRIYANA tersebut, saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO menyetujui, kemudian terdakwa bersama-sama UUT TRIYANA dan saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO pergi ke rumah saksi SUMINI untuk menjemput saksi SUMINI, setelah itu terdakwa dan UUT TRIYANA mengantar saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO dan saksi SUMINI ke tempat rental sepeda motor yaitu : RENTAL MOTOR MASBRO di Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun, lalu saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO dan saksi SUMINI masuk ke tempat RENTAL MOTOR MASBRO tersebut untuk menyewa sepeda motor, sedang terdakwa dan UUT TRIYANA menunggu di Taman di sekitar tempat RENTAL MOTOR MASBRO tersebut ;

- Bahwa ketika pengajuan sewa sepeda motor diajukan oleh saksi SUMINI, karyawan RENTAL MOTOR MASBRO menolak/tidak memperbolehkan saksi SUMINI untuk menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut dengan alasan karena saksi SUMINI sudah tua, dan karena saksi SUMINI tidak diperbolehkan untuk menyewa sepeda motor, lalu saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO dan saksi SUMINI menemui terdakwa dan UUT TRIYANA yang menunggu di Taman tersebut, dan menyampaikan kepada terdakwa dan UUT TRIYANA bahwa saksi SUMINI tidak diperbolehkan untuk menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut karena umur saksi SUMINI yang sudah tua ;
- Bahwa setelah hal tersebut disampaikan saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO dan saksi SUMINI kepada terdakwa dan UUT TRIYANA, kemudian terdakwa dan UUT TRIYANA menyampaikan kepada saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO supaya saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO saja yang menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, dan atas perkataan terdakwa dan UUT TRIYANA tersebut, saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO menyetujuinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian pada hari itu juga Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib, saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO menyewa : 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Tipe SE88, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.: AE-4799-C, No.Ka.:MH3SE8860GJ035125, No.Sin.:E3R2E-1170691 atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM, alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun, yang merupakan *milik saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI* yang juga selaku Pemilik usaha RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, dengan alasan saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO untuk dipakai sendiri, dengan menyerahkan syarat-syarat sewa berupa: KTP (Kartu Tanda Penduduk); Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK) yang semuanya atas nama saksi ERWITA JUWINTARTI, adapun besarnya uang sewa perharinya adalah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO pada saat itu membayar uang sewa pertama kali untuk sewa pertama selama satu minggu (7 hari) sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO sendiri ;
- Bawa setelah saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO disetujui untuk menyewa Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut, kemudian saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO membawa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut menuju ke Taman tempat terdakwa dan UUT TRIYANA menunggu ;
- Bawa kemudian terdakwa menyuruh saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO bersama dengan UUT TRIYANA terlebih dahulu pergi ke rumah saksi BAGUS PRANGGONO di Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun, sedang terdakwa mengantar saksi SUMINI ke rumah saksi SUMINI ;
- Bawa kemudian saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO dan UUT TRIYANA dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MIO yang disewa saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO tersebut pergi ke Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun ke tempat saksi BAGUS PRANGGONO, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang ke Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun dan bertemu dengan saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO dan UUT TRIYANA, lalu saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO menyerahkan Sepeda Motor Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIO yang disewa saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO dari RENTAL MOTOR MASBRO tersebut kepada terdakwa untuk digadaikan terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai Pemiliknya dan juga tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari Karyawan RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi BAGUS PRANGGONO, sedang saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO dan UUT TRIANA menunggu di ujung jalan dekat rumah saksi BAGUS PRANGGONO ;

- Bahwa kemudian terdakwa menggadaikan/mengajukan pinjaman uang dengan jaminan Sepeda Motor Yamaha MIO No.Pol.: AE-4799-C yang disewa saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO tersebut kepada saksi BAGUS PRANGGONO sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai Pemiliknya dan juga tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari Karyawan RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, dan setelah uang hasil gadaian tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang dari hasil gadaian tersebut kepada saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang sewa selama 1 minggu yang telah dibayarkan oleh saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO dari uang saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO sendiri, sedangkan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO sebagai uang jasa saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO, setelah itu terdakwa mengajak saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO dan UUT TRIANA makan Bakso, dan membayarnya dari uang hasil menggadaikan Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lagi dibagi 2(dua) oleh terdakwa dan saksi UUT TRIYANA yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian dipergunakan terdakwa untuk membayar utang terdakwa di Bank Titil dan sisanya dipergunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan terdakwa sehari-hari ;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah jangka waktu sewa pertama tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 habis/selesai, saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO memperpanjang sewa Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut secara berulang kali semuanya sebanyak 37 kali, dan pembayaran uang sewa dibayarkan saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO terakhir pada tanggal 29 November 2021, setelah itu saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut ;
- Bawa oleh karena setelah tanggal 29 November 2021, saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO tidak membayar uang sewa Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut, sehingga pihak RENTAL MOTOR MASBRO menganggap bahwa saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO tidak memperpanjang sewa lagi, dan oleh karena keberadaan Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut oleh saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO tidak jelas, kemudian saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI menyuruh karyawan RENTAL MOTOR MASBRO tersebut untuk menghubungi saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO agar saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO yang telah disewa oleh saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO tersebut, namun karena saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO susah untuk dihubungi, lalu saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI mengirimkan Somasi kepada saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO sebanyak 3 kali untuk segera mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO yang disewa saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO tersebut, akan tetapi saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO tidak dapat mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut, karena saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO dan terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebus Sepeda Motor Yamaha MIO yang digadaikan terdakwa kepada saksi BAGUS PRANGGONO tersebut ;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO (terdakwa dalam perkara terpisah), dan UUT TRIYANA (DPO) tersebut, saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai Pemilik Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut dan juga selaku Pemilik usaha RENTAL MOTOR MASBRO tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bawa terdakwa SRI ANDINI Binti KADAM bersama-sama dengan saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO (terdakwa dalam perkara terpisah), dan UUT TRIYANA (DPO) pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di RENTAL MOTOR MASBRO Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau sebelum kejadian, karena terdakwa SRI ANDINI Binti KADAM dan UUT TRIYANA (DPO) butuh uang, lalu terdakwa bersama-sama dengan UUT TRIYANA dengan mengendarai sepeda motor pergi kerumah saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO (terdakwa dalam perkara terpisah) di Jl. Pepaya No.4 Rt.003 Rw.001 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun, kemudian terdakwa dan UUT TRIYANA minta tolong kepada saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO agar menjadi penanggungjawab untuk menyewa sepeda motor yang akan dilakukan oleh saksi SUMINI yang biasa dipanggil dengan BUK SUM yang merupakan tetangga terdakwa, karena terdakwa dan UUT TRIYANA butuh uang, yang mana nantinya setelah sepeda motor yang disewa tersebut akan langsung digadaikan terdakwa kepada saksi BAGUS PRANGGONO di Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun, dan saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO disuruh terdakwa untuk mengantar sepeda motor yang disewa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO tersebut ke Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun ke tempat saksi BAGUS PRANGGONO, atas ajakan terdakwa dan UUT TRIYANA tersebut, saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO menyetujui, kemudian terdakwa bersama-sama UUT TRIYANA dan saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO pergi ke rumah saksi SUMINI untuk menjemput saksi SUMINI, setelah itu terdakwa dan UUT TRIYANA mengantar saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO dan saksi SUMINI ke tempat rental sepeda motor yaitu : RENTAL MOTOR MASBRO di Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun, lalu saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO dan saksi SUMINI masuk ke tempat RENTAL MOTOR MASBRO tersebut untuk menyewa sepeda motor, sedang terdakwa dan UUT TRIYANA menunggu di Taman di sekitar tempat RENTAL MOTOR MASBRO tersebut ;

- Bawa ketika pengajuan sewa sepeda motor diajukan oleh saksi SUMINI, karyawan RENTAL MOTOR MASBRO menolak/tidak memperbolehkan saksi SUMINI untuk menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut dengan alasan karena saksi SUMINI sudah tua, dan karena saksi SUMINI tidak diperbolehkan untuk menyewa sepeda motor, lalu saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO dan saksi SUMINI menemui terdakwa dan UUT TRIYANA yang menunggu di Taman tersebut, dan menyampaikan kepada terdakwa dan UUT TRIYANA bahwa saksi SUMINI tidak diperbolehkan untuk menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut karena umur saksi SUMINI yang sudah tua, dan setelah hal tersebut disampaikan saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO dan saksi SUMINI kepada terdakwa dan UUT TRIYANA, kemudian terdakwa dan UUT TRIYANA menyampaikan kepada saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO supaya saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO saja yang menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, dan atas perkataan terdakwa dan UUT TRIYANA tersebut, saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO menyetujuinya yang kemudian pada hari itu juga Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib, saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO menyewa : 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Tipe SE88, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.: AE-4799-C, No.Ka.:MH3SE8860GJ035125, No.Sin.:E3R2E-1170691 atas nama YULIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANIK WERDININGRUM, alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoherjo Kota Madiun, yang merupakan **milik saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI** yang juga selaku Pemilik usaha RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, dengan alasan saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO untuk dipakai sendiri, dengan menyerahkan syarat-syarat sewa berupa: KTP (Kartu Tanda Penduduk); Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK) yang semuanya atas nama saksi ERWITA JUWINTARTI, adapun besarnya uang sewa perharinya adalah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO pada saat itu membayar uang sewa pertama kali untuk sewa pertama selama satu minggu (7 hari) sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO sendiri setelah saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO disetujui untuk menyewa Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut, kemudian saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO membawa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut menuju ke Taman tempat terdakwa dan UUT TRIYANA menunggu, kemudian terdakwa menyuruh saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO bersama dengan UUT TRIYANA terlebih dahulu pergi ke rumah saksi BAGUS PRANGGONO di Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun, sedang terdakwa mengantar saksi SUMINI ke rumah saksi SUMINI ;

- Bawa kemudian saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO dan UUT TRIYANA dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MIO yang disewa saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO tersebut pergi ke Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun ke tempat saksi BAGUS PRANGGONO, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang ke Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun dan bertemu dengan saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO dan UUT TRIYANA, lalu saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO menyerahkan Sepeda Motor Yamaha MIO yang disewa saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO dari RENTAL MOTOR MASBRO tersebut kepada terdakwa untuk digadaikan terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai Pemiliknya dan juga tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari Karyawan RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS PRANGGONO, sedang saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO dan UUT TRIANA menunggu di ujung jalan dekat rumah saksi BAGUS PRANGGONO ;

- Bahwa kemudian terdakwa menggadaikan/mengajukan pinjaman uang dengan jaminan Sepeda Motor Yamaha MIO No.Pol.: AE-4799-C yang disewa saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO tersebut kepada saksi BAGUS PRANGGONO sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai Pemiliknya dan juga tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari Karyawan RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, dan setelah uang hasil gadaian tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang dari hasil gadaian tersebut kepada saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang sewa selama 1 minggu yang telah dibayarkan oleh saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO dari uang saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO sendiri, sedangkan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO sebagai uang jasa saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO, setelah itu terdakwa mengajak saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO dan UUT TRIANA makan Bakso, dan membayarnya dari uang hasil menggadaikan Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lagi dibagi 2(dua) oleh terdakwa dan saksi UUT TRIYANA yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian dipergunakan terdakwa untuk membayar utang terdakwa di Bank Titil dan sisanya dupergunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa setelah jangka waktu sewa pertama tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 habis/selesai, saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO memperpanjang sewa Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut secara berulang kali semuanya sebanyak 37 kali, dan pembayaran uang sewa dibayarkan saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO terakhir pada tanggal 29 November 2021, setelah itu saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha MIO tersebut, dan oleh karena setelah tanggal 29 November 2021, saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO tidak membayar uang sewa Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut, sehingga pihak RENTAL MOTOR MASBRO menganggap bahwa saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO tidak memperpanjang sewa lagi, dan oleh karena keberadaan Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut oleh saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO tidak jelas, kemudian saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI menyuruh karyawan RENTAL MOTOR MASBRO tersebut untuk menghubungi saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO agar saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO yang telah disewa oleh saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO tersebut, namun karena saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO susah untuk dihubungi, lalu saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI mengirimkan Somasi kepada saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO sebanyak 3 kali untuk segera mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO yang disewa saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO tersebut, akan tetapi saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO tidak dapat mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut, karena saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO dan terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebus Sepeda Motor Yamaha MIO yang digadaikan terdakwa kepada saksi BAGUS PRANGGONO tersebut ;

- Bahwa alasan saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO menyewa sepeda motor Yamaha MIO tersebut untuk dipakai oleh saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO sendiri, hanyalah perkataan bohong dari saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO saja, karena sejak dari awal, saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO sudah mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Mio yang akan disewa saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO akan digadaikan oleh terdakwa SRI ANDINI Binti KADAM dan UUT TRIYANA (DPO) karena butuh uang, dimana jika saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI dan Karyawan RENTAL MOTOR MASBRO mengetahui hal tersebut, maka saksi korban dan Karyawan RENTAL MOTOR MASBRO tidak akan memberikan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi korban tersebut disewa saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO (terdakwa dalam perkara terpisah), dan UUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIYANA (DPO) tersebut, saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai Pemilik Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut dan juga selaku Pemilik usaha RENTAL MOTOR MASBRO tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi ERWITA ketika menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun milik saksi;
 - Bahwa saksi ERWITA pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib ada menyewa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.:AE-4799-C, milik saksi di RENTAL MOTOR MASBRO alamat Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun yang juga merupakan usaha milik saksi, dengan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk); Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK) yang semuanya atas nama saksi ERWITA sebagai syarat untuk menyewanya;
 - Bahwa adapun besarnya uang sewa perhari adalah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan saksi ERWITA pada saat itu membayar uang sewa pertama kali untuk sewa pertama selama satu minggu (7 hari) sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepeda motor tersebut dibeli saksi dari YULIN ANIK WERDININGRUM, namun STNK dan BPKBnya belum balik nama dan masih atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM, alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel. Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ERWITA memperpanjang sewa Sepeda Motor sebanyak 36 atau 37 kali, yang dibayar terakhir pada tanggal 29 November 2021, setelah itu saksi ERWITA tidak lagi membayar uang sewanya, dan ketika saksi ERWITA dihubungi tetapi tidak bisa, lalu saksi korban mengirimkan Somasi kepada saksi ERWITA sebanyak 3 kali yang meminta kepada saksi ERWITA untuk segera melakukan penyelesaian pembayaran dan mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut sekaligus melakukan pelunasan seluruh kewajiban saksi ERWITA paling lambat pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pada pukul 10.00 Wib di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, akan tetapi saksi ERWITA tidak dapat mengembalikan Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa ternyata Sepeda Motor tersebut telah digadaikan saksi ERWITA bersama dengan Terdakwa kepada saksi BAGUS PRANGGONO, yang saksi ketahui dari pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan tanpa seizin saksi maupun tanpa seizin Karyawan di RENTAL MOTOR MASBRO, yang kemudian saksi membuat laporan ke Polsek Kartoharjo pada tanggal 19 Agustus 2022;
- Bahwa sewa yang belum dibayar oleh saksi ERWITA adalah sebesar Rp.11.690.000,00 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Pemilik Sepeda Motor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. YATINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kenal dengan saksi ERWITA ketika menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI karena saksi bekerja sebagai Karyawan di RENTAL MOTOR MASBRO milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib saksi ERWITA menyewa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.: AE-4799-C, di RENTAL MOTOR MASBRO alamat JI. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Madiun, dengan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk); Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK) yang semuanya atas nama saksi ERWITA, sebagai syarat untuk menyewanya;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib, saksi ERWITA datang bersama dengan seorang wanita yang sudah tua yaitu saksi SUMINI/ dipanggil saksi ERWITA, ke RENTAL MOTOR MASBRO untuk menyewa sepeda motor dengan memakai nama saksi SUMINI, namun karena saksi SUMINI sudah tua, saksi tidak mengizinkan saksi SUMINI untuk menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, yang kemudian saksi ERWITA dan saksi SUMINI pergi, dan kemudian pada hari itu juga sekira pukul 15.35 Wib saksi ERWITA datang sendiri ke RENTAL MOTOR MASBRO dan menyewa Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut;
- Bahwa adapun besarnya uang sewa perhari adalah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan saksi ERWITA pada saat itu membayar uang sewa pertama kali untuk sewa pertama selama satu minggu (7 hari) sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda Motor yang disewa saksi ERWITA tersebut adalah milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI;
- Bahwa saksi ERWITA memperpanjang sewa Sepeda Motor sebanyak 36 atau 37 kali, yang dibayar terakhir pada tanggal 29 November 2021, setelah itu saksi ERWITA tidak lagi membayar uang sewanya, dan ketika dihubungi, saksi ERWITA tidak bisa dihubungi, lalu saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI mengirimkan Somasi kepada saksi ERWITA sebanyak 3 kali yang meminta kepada saksi ERWITA untuk segera melakukan penyelesaian pembayaran dan mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut sekaligus melakukan pelunasan seluruh kewajiban saksi ERWITA paling lambat pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pada pukul 10.00 Wib di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, akan tetapi saksi ERWITA tidak dapat mengembalikan Sepeda tersebut;
- Bahwa sewa yang belum dibayar oleh saksi ERWITA adalah sebesar Rp.11.690.000,00 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Sepeda Motor yang disewa saksi ERWITA tersebut telah digadaikan bersama dengan Terdakwa kepada saksi BAGUS PRANGGONO yang saksi ketahui dari pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut digadaikan tanpa seizin saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai pemiliknya, maupun tanpa seizin saksi sebagai Karyawan di RENTAL MOTOR MASBRO, yang kemudian saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI melapor ke Polsek Kartoharjo;
- Bahwa saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai Pemilik Sepeda Motor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. ALBET MARIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI karena saksi bekerja sebagai Karyawan di RENTAL MOTOR MASBRO milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Karyawan di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut bagian Lapangan.
- Bahwa saksi ERWITA pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib, menyewa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.: AE-4799-C, milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI di RENTAL MOTOR MASBRO, alamat Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun tempat saksi bekerja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK) yang semuanya atas nama saksi ERWITA, yang merupakan syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut dan diserahkan kepada saksi YATINI karyawan di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, dengan alasan untuk dipakai sendiri;

- Bahwa saksi kemudian pergi mengecek ke rumah saksi ERWITA sesuai dengan KTP, ternyata alamat saksi ERWITA tersebut benar, namun anak saksi ERWITA saat itu yang ada di rumah;
- Bahwa adapun besarnya uang sewa perhari adalah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan saksi ERWITA pada saat itu membayar uang sewa pertama kali untuk sewa pertama selama satu minggu (7 hari) sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi ERWITA memperpanjang sewa Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut secara berulang kali semuanya sebanyak 36 atau 37 kali, dan pembayaran uang sewa dibayarkan saksi ERWITA terakhir pada tanggal 29 November 2021, setelah itu saksi ERWITA tidak lagi membayar uang sewanya, lalu saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI menyerahkan saksi untuk meminta Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut kepada saksi ERWITA, dan ketika saksi memintanya kepada saksi ERWITA, saksi ERWITA menyampaikan bahwa Sepeda Motor tersebut telah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI mengirimkan Somasi sebanyak 3 kali kepada saksi ERWITA yang meminta supaya saksi ERWITA segera melakukan penyelesaian pembayaran dan mengembalikan Sepeda Motor tersebut ke RENTAL MOTOR MASBRO, akan tetapi saksi ERWITA tidak dapat mengembalikannya;
- Bahwa ternyata Sepeda Motor yang disewa saksi ERWITA tersebut telah digadaikan saksi ERWITA bersama dengan saksi ERWITA kepada saksi BAGUS PRANGGONO yang diketahui saksi dari pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo;
- Bahwa besarnya sewa yang belum dibayar oleh saksi ERWITA adalah sebesar Rp.11.690.000,00 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda Motor tersebut digadaikan tanpa seizin saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI maupun tanpa seizin saksi sebagai Karyawan di RENTAL MOTOR MASBRO, yang kemudian saksi korban melapor ke Polsek Kartoharjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai Pemilik Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. BAGUS PRANGGONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021, hari dan tanggal saksi lupa, Terdakwa ada menggadaikan 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.: AE-4799-C, di RENTAL MOTOR MASBRO alamat Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun beserta STNKnya sebagai jaminan atas pinjaman uang kepada saksi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dirumah saksi, dengan alasan butuh uang;
- Bahwa karena saksi kasihan melihat Terdakwa, saksi mau menolong Terdakwa sehingga saksi menerima Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut sebagai jaminan atas pinjaman uang Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi melihat saksi ERWITA keluar dari Gang dan menghampiri/mendatangi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menerima bunga, dan Sepeda Motor beserta STNKnya tersebut hampir 1 (satu) tahun berada pada saksi;
- Bahwa dari pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo, saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI yang juga saksi sudah kenal, dan setelah ada Laporan saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI ke Polsek Kartoharjo dan kemudian Terdakwa membayar utangnya kepada saksi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu saksi menyerahkan sepeda motor tersebut ke Polsek Kartoharjo dan jadi barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. SUMINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2021, saksi ada diajak dan dibonceng oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan alasan untuk dibelikan Sembako, namun ternyata saksi dibawa ke tempat sewa sepeda motor (di RENTAL MOTOR MASBRO Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun), dan saksi ERWITA juga ada di tempat Rental tersebut.
- Bahwa kemudian saksi ERWITA masuk ke tempat Rental, sedang saksi menunggu di teras, setelah itu saksi diajak oleh saksi ERWITA menemui Terdakwa di sebuah Taman di sekitar tempat Rental tersebut, dan di Taman tersebut telah menunggu Terdakwa dan UUT. TRIYANA (DPO), setelah itu saksi diantar oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pulang ke rumah saksi, sedang di Taman tersebut tinggal saksi ERWITA dan UUT;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa, saksi ERWITA dan UUT selanjutnya;
- Bahwa ternyata saksi tidak ada diberi sembako sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota Polri Polsek Kartoharjo.
- Bahwa saksi dan team yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi ERWITA dan Terdakwa, yang telah melakukan perbuatan menyewa sepeda motor dan kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi Bagus Pranggono;
- Bahwa penangkapan dilakukan sehubungan dengan adanya Laporan dari saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai Owner RENTAL MOTOR MASBRO yang beralamat di Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun ke Polsek Kartoharjo pada tanggal 19 Aguatus 2022, yang melaporkan bahwa saksi ERWITA pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib, menyewa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.: AE-4799-C, milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI pada tanggal 03 Juni 2021 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, yang kemudian sepeda motor tersebut dipindah tangankan/diserahkan kepada Terdakwa untuk digadaikan Terdakwa;

- Bahwa yang pertama dilakukan penangkapan adalah saksi ERWITA yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib di rumahnya di Jl.pepaya Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun, dan saksi ERWITA membenarkan laporan saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI tersebut, yang selanjutnya karena dalam interogasi terhadap saksi ERWITA, ternyata ada keterlibatan Terdakwa sebagai orang yang menggadaikan sepeda motor yang disewa tersebut, kemudian pada hari itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi ERWITA, adapun yang menyuruh saksi ERWITA untuk menyewa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan juga seseorang yang bernama UUT TRIYANA (DPO);
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan Terdakwa kepada saksi Bagus Pranggono tersebut setahu saksi ERWITA;
- Besarnya uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang kemudian uang tersebut diberikan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ERWITA untuk mengganti uang sewa sepeda motor yang telah dibayarkan saksi ERWITA ke Rental, setelah itu makan bakso, dan sisanya dibagi dua Terdakwa dan UUT TRIYANA;
- Bahwa saksi UUT TRIYANA melarikan diri;
- Bahwa saksi ERWITA membenarkan bahwa ketika Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak ada mendapat izin dari saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI maupun Karyawan RENTAL MASBRO tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. ERWITA JUWINTARTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan UUT TRIYANA karena teman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib saksi ada menyewa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.: AE-4799-C, di RENTAL MOTOR MASBRO Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari itu juga sesuai dengan kesepakatan Terdakwa, UUT TRIYANA dan saksi, Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut diserahkan saksi kepada Terdakwa untuk digadaikan Terdakwa kepada saksi BAGUS PRANGGONO tanpa seizin saksi korban dan juga tanpa seizin Karyawan RENTAL MOTOR MASBRO tersebut;

- Bahwa saksi menyewa Sepeda Motor tersebut karena diajak oleh Terdakwa dan UUT TRIYANA yang butuh uang, dengan datang ke rumah saksi pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib, namun sebelumnya saksi hanya sebagai penanggungjawab untuk menyewa sepeda motor yang akan dilakukan oleh saksi SUMINI / BUK SUM, dan sepeda motor yang disewa tersebut akan digadaikan Terdakwa kepada saksi BAGUS PRANGGONO di Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun, karena Terdakwa dan UUT TRIYANA butuh uang, dan saksi menyetujui ajakan Terdakwa dan UUT TRIYANA tersebut, kemudian Terdakwa dan UUT TRIYANA mengantar saksi dan saksi SUMINI ke RENTAL MOTOR MASBRO tersebut untuk menyewa sepeda motor, lalu saksi masuk ke RENTAL MOTOR MASBRO, dan saksi SUMINI menunggu di teras, sedang Terdakwa dan UUT TRIYANA menunggu di Taman di dekat tempat RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, dan ternyata karena usia saksi SUMINI sudah tua, sehingga karyawan RENTAL MOTOR MASBRO menolak/tidak memperbolehkan saksi SUMINI untuk menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, kemudian saksi dan saksi SUMINI menemui Terdakwa dan UUT TRIYANA yang menunggu di Taman tersebut, dan menyampaikannya kepada Terdakwa dan UUT TRIYANA;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan UUT TRIYANA berbicara sebentar, lalu UUT TRIYANA dan juga Terdakwa menyampaikan kepada saksi supaya saksi saja yang menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, dan atas perkataan Terdakwa dan UUT TRIYANA tersebut saksi menyetujuinya, lalu saksi pun pada hari itu juga Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib menyewa : 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.: AE-4799-C, atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM, alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut dengan alasan untuk dipakai saksi sendiri, dan saksi menyerahkan syarat-syarat sewa berupa: KTP (Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk); Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK) yang semuanya atas nama saksi yang sudah dibawa saksi, adapun sewa perharinya adalah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan saksi pada saat itu membayar uang sewa pertama kali untuk sewa pertama selama satu minggu (7 hari) sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 dengan menggunakan uang saksi sendiri;

- Bahwa kemudian saksi membawa dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut menuju ke Taman tempat Terdakwa dan UUT TRIYANA menunggu, kemudian terdakwa mengantar saksi SUMINI pulang, setelah Terdakwa datang, lalu saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan UUT TRIYANA pergi ke rumah saksi BAGUS PRANGGONO;
- Bahwa setelah sampai ke dekat saksi BAGUS PRANGGONO, lalu saksi menyerahkan Sepeda Motor Yamaha MIO yang disewa saksi dari RENTAL MOTOR MASBRO tersebut kepada Terdakwa untuk digadaikan Terdakwa kepada saksi BAGUS PRANGGONO tanpa seizin / tanpa sepengetahuan dari saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai Pemiliknya dan tanpa seizin / tanpa sepengetahuan dari Karyawan RENTAL MOTOR MASBRO tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi BAGUS PRANGGONO untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan pinjaman uang, sedang saksi dan UUT TRIYANA menunggu di ujung jalan dekat rumah saksi BAGUS PRANGGONO;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi BAGUS PRANGGONO, lalu saksi dan UUT TRIYANA menemui terdakwa, dan dari keterangan Terdakwa, saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi BAGUS PRANGGONO sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang dari hasil gadaian tersebut kepada saksi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang sewa selama 1 minggu yang telah dibayarkan saksi sebelumnya sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) lagi sebagai uang jasa saksi, setelah itu Terdakwa mengajak saksi dan UUT TRIYANA makan Bakso, dan membayarnya dari uang hasil menggadaikan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dibagi Terdakwa dan saksi UUT TRIYANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan sebelumnya kepada saksi bahwa yang membayar sewa sepeda motor tersebut ke RENTAL MASBRO adalah Terdakwa dan UUT TRIYANA;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan UUT TRIYANA sebelumnya telah kenal dengan saksi BAGUS PRANGGONO, karena pernah meminjam uang kepada saksi BAGUS PRANGGONO;
- Bahwa saksi memperpanjang sewa Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut sebanyak 37 kali, dan pembayaran dilakukan terakhir pada tanggal 29 November 2021, setelah itu uang sewa saksi tidak lagi dibayar saksi maupun Terdakwa dan UUT TRIYANA, yang akhirnya saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI mengirimkan Surat Somasi kepada saksi sebanyak 3 kali yang meminta kepada saksi untuk segera melakukan penyelesaian pembayaran dan mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut sekaligus melakukan pelunasan seluruh kewajiban saksi paling lambat pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pada pukul 10.00 Wib di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, akan tetapi saksi tidak dapat mengembalikan Sepeda Motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ERWITA dan UUT TRIYANA sebagai teman.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi BAGUS PRANGGONO karena Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi BAGUS PRANGGONO .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib saksi ERWITA ada menyewa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.: AE-4799-C, atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM, alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun di RENTAL MOTOR MASBRO Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun, yang kemudian pada hari itu juga Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut diserahkan saksi ERWITA kepada terdakwa untuk digadaikan terdakwa, sesuai dengan kesepakatan terdakwa, UUT TRIYANA dan saksi ERWITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi UUT TRIYANA (DPO) yang mengajak saksi ERWITA menyewa Sepeda Motor tersebut karena terdakwa dan UUT TRIYANA butuh uang, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dan UUT TRIYANA (DPO) datang ke rumah saksi ERWITA dan mengajak saksi ERWITA yang awalnya sebagai penanggungjawab untuk menyewa sepeda motor yang akan dilakukan oleh saksi SUMINI / BUKSUM, dan sepeda motor yang disewa tersebut akan digadaikan terdakwa ke pada saksi BAGUS PRANGGONO di Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun, dan saksi ERWITA menyetujui ajakan tersebut terdakwa dan UUT TRIYANA tersebut;
- Bahwa adapun nantinya yang membayar sewa sepeda motor tersebut ke RENTAL MASBRO adalah terdakwa dan UUT TRIYANA.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan UUT TRIYANA mengantar saksi ERWITA dan saksi SUMINI ke RENTAL MOTOR MASBRO tersebut untuk menyewa sepeda motor, sedang terdakwa dan UUT TRIYANA menunggu di Taman di dekat tempat RENTAL MOTOR MASBRO tersebut.
- Bahwa oleh karena saksi ERWITA menyampaikan kepada Terdakwa dan UUT TRIYANA bahwa karyawan RENTAL MOTOR MASBRO tidak memperbolehkan saksi SUMINI untuk menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut dengan alasan saksi SUMINI sudah tua, lalu Terdakwa dan UUT TRIYANA menyampaikan kepada saksi ERWITA supaya saksi ERWITA saja yang menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, dan atas perkataan terdakwa dan UUT TRIYANA tersebut, saksi ERWITA menyetujui, lalu saksi saksi ERWITA pun pada hari itu juga Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib, menyewa : Sepeda Motor Yamaha MIO, No.Pol.: AE-4799-C di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, setelah itu saksi ERWITA membawa dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut menuju ke Taman tempat Terdakwa dan UUT TRIYANA menunggu, kemudian Terdakwa mengantar saksi SUMINI pulang, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ERWITA dan UUT TRIYANA pergi ke rumah saksi BAGUS PRANGGONO.
- Bahwa setelah sampai di dekat rumah saksi BAGUS PRANGGONO, lalu saksi ERWITA menyerahkan Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa untuk digadaikan terdakwa, kemudian Terdakwa pun masuk ke dalam rumah saksi BAGUS PRANGGONO sedang saksi ERWITA dan UUT TRIYANA menunggu di ujung jalan dekat rumah saksi BAGUS PRANGGONO, kemudian Terdakwa

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan pinjaman uang terdakwa kepada saksi BAGUS PRANGGONO sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan setelah terdakwa keluar dari dalam rumah saksi BAGUS PRANGGONO, saksi ERWITA dan UUT TRIYANA pun menemui/menghampiri Terdakwa;

- Bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI, dan Terdakwa kenal dengan saksi korban karena sebelumnya pernah menyewa sepeda motor di RENTAL MASBRO tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin/tanpa sepenuhnya saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai Pemiliknya dan tanpa seizin/tanpa sepenuhnya dari Karyawan RENTAL MOTOR MASBRO tersebut.
- Bahwa dari uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa memberikannya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ERWITA sebagai pengganti uang sewa yang telah dibayarkan oleh saksi ERWITA sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sebelumnya, sedangkan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang jasa saksi ERWITA, setelah itu terdakwa mengajak saksi ERWITA dan UUT TRIYANA makan bakso dan membayarnya dari uang hasil menggadaikan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dibagi Terdakwa dan UUT TRIYANA yang masing-masing mendapat sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian terdakwa sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa untuk membayar utang terdakwa di Bank Titil;
- Bahwa Terdakwa, saksi ERWITA dan UUT TRIYANA sebelumnya telah kenal dengan saksi BAGUS PRANGGONO, karena masing-masing sudah pernah meminjam uang kepada saksi BAGUS PRANGGONO.
- Bahwa setelah saksi korban melapor ke Polsek Kartoharjo, kemudian Terdakwa membayar utang terdakwa kepada saksi BAGUS PRANGGONO sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sepeda motor tersebut kemudian diserahkan ke Polsek Kartoharjo untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar formulir perjanjian sewa sepeda motor.
- 1(satu) buah KTP atas nama Sdri. ERWITA JUWINTARTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah KIS (Kartu Indonesia Sehat) atas nama Sdri. ERWITA JUWINTA RTI.
- 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Sdri. ERWITA JUWINTARI
- .1(satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha SE 88 (MIO M3) 125, No.Pol.:A E-4799-C Warna Merah, tahun 2016, No.Ka.:MH3SE8860GJ035125, No.Sin.:E3R2E-1170691 atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoherjo Kota Madiun.
- 3 (tiga) lembar surat somasi.
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar surat perpanjangan sewa sepeda motor.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3, Tipe SE 88 125, Warna Merah, tahun 2016 No.Pol.:AE-4799-C, No.Ka.:MH3SE8860GJ035125, No.Sin.:E3R2 E-1170691 atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoherjo Kota Madiun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib saksi ERWITA ada menyewa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.: AE-4799-C, atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM, alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoherjo Kota Madiun di RENTAL MOTOR MASBRO Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartoherjo Kota Madiun, yang kemudian pada hari itu juga Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut diserahkan saksi ERWITA kepada terdakwa untuk digadaikan terdakwa, sesuai dengan kesepakatan terdakwa, UUT TRIYANA dan saksi ERWITA;
- Bahwa Terdakwa dan saksi UUT TRIYANA (DPO) yang mengajak saksi ERWITA menyewa Sepeda Motor tersebut karena terdakwa dan UUT TRIYANA butuh uang, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dan UUT TRIYANA (DPO) datang ke rumah saksi ERWITA dan mengajak saksi ERWITA yang awalnya sebagai penanggungjawab untuk menyewa sepeda motor yang akan dilakukan oleh saksi SUMINI / BUKSUM, dan sepeda motor yang disewa tersebut akan digadaikan terdakwa ke pada saksi BAGUS PRANGGONO di Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun, dan saksi ERWITA menyetujui ajakan tersebut terdakwa dan UUT TRIYANA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nantinya yang membayar sewa sepeda motor tersebut ke RENTAL MASBRO adalah terdakwa dan UUT TRIYANA.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan UUT TRIYANA mengantar saksi ERWITA dan saksi SUMINI ke RENTAL MOTOR MASBRO tersebut untuk menyewa sepeda motor, sedang terdakwa dan UUT TRIYANA menunggu di Taman di dekat tempat RENTAL MOTOR MASBRO tersebut.
- Bahwa oleh karena saksi ERWITA menyampaikan kepada Terdakwa dan UUT TRIYANA bahwa karyawan RENTAL MOTOR MASBRO tidak memperbolehkan saksi SUMINI untuk menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut dengan alasan saksi SUMINI sudah tua, lalu Terdakwa dan UUT TRIYANA menyampaikan kepada saksi ERWITA supaya saksi ERWITA saja yang menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, dan atas perkataan terdakwa dan UUT TRIYANA tersebut, saksi ERWITA menyetujuinya, lalu saksi saksi ERWITA pun pada hari itu juga Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib, menyewa : Sepeda Motor Yamaha MIO, No.Pol.: AE-4799-C di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, setelah itu saksi ERWITA membawa dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut menuju ke Taman tempat Terdakwa dan UUT TRIYANA menunggu, kemudian Terdakwa mengantar saksi SUMINI pulang, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ERWITA dan UUT TRIYANA pergi ke rumah saksi BAGUS PRANGGONO.
- Bahwa setelah sampai di dekat rumah saksi BAGUS PRANGGONO, lalu saksi ERWITA menyerahkan Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa untuk di gadaikan terdakwa, kemudian Terdakwa pun masuk ke dalam rumah saksi BAGUS PRANGGONO sedang saksi ERWITA dan UUT TRIYANA menunggu di ujung jalan dekat rumah saksi BAGUS PRANGGONO, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan pinjaman uang terdakwa kepada saksi BAGUS PRANGGONO sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan setelah terdakwa keluar dari dalam rumah saksi BAGUS PRANGGONO, saksi ERWITA dan UUT TRIYANA pun menemui/menghampiri Terdakwa;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI, dan Terdakwa kenal dengan saksi korban karena sebelumnya pernah menyewa sepeda motor di RENTAL MASBRO tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin/tanpa s
epengetahuan saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai Pemiliknya
a dan tanpa seizin/tanpa sepenuhnya dari Karyawan RENTAL MOTOR M
ASBRO tersebut.
- Bahwa dari uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa me
mberikannya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi E
RWITA sebagai pengganti uang sewa yang telah dibayarkan oleh saksi ERWI
TA sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sebelumnya,
sedangkan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang jasa saks
i ERWITA, setelah itu terdakwa mengajak saksi ERWITA dan UUT TRIYANA
makan bakso dan membayarnya dari uang hasil menggadaikan Sepeda Mot
or tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya
a dibagi Terdakwa dan UUT TRIYANA yang masing-masing mendapat sebes
ar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian terdakwa sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lim
a puluh ribu rupiah) tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa untuk
membayar utang terdakwa di Bank Titil;
- Bahwa Terdakwa, saksi ERWITA dan UUT TRIYANA sebelumnya telah kenal
dengan saksi BAGUS PRANGGONO, karena masing-masing sudah pernah
meminjam uang kepada saksi BAGUS PRANGGONO.
- Bahwa setelah saksi korban melapor ke Polsek Kartoharjo, kemudian Terdak
wa membayar utang terdakwa kepada saksi BAGUS PRANGGONO sebesar
Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sepeda motor tersebut kemudian diser
ahkan ke Polsek Kartoharjo untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASAR
I sebagai Pemilik Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut mengalami kerugian se
besar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan
telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

- KESATU : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP Jo.Pasal
55 Ayat (1) ke 1 e KUHP;
ATAU
- KEDUA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP Jo.Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Ayat (1) ke 1 e KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa SRI ANDINI Binti KADAM yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahanatan tertentu atau sengaja (opzet) sama dengan *wilens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang yang bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya tetapi merupakan milik orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukan karena kejahatan artinya Terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepenuhnya pemilik barang;

Menimbang,bahwa mengetahui arti dari kepunyaan sesuatu barang haruslah terlebih dahulu ditafsirkan menurut Burgelijk Wet boek atau hukum adat, tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Hal ini penting ditekankan karena terdapat kemungkinan perbedaan penafsiran kepunyaan sesuatu barang diantara kedua hukum tersebut. Namun demikian, dalam delik pencurian tidaklah dipersyaratkan harus mengenal siapa pemilik suatu barang, tetapi yang jelas harus ada pemiliknya. Seluruhnya kepunyaan orang lain adalah semua yang menunjukkan suatu keutuhan dari sesuatu barang merupakan kepunyaan subjek hukum selain pelaku tindak pidana. Sebahagian kepunyaan orang lain adalah satu bahagian dari sesuatu yang utuh dari sesuatu barang merupakan kepunyaan pelaku tindak pidana dan bahagian lainnya merupakan kepunyaan subjek hukum yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah, barang bukti dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib saksi ERWITA ada menyewa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.: AE-4799-C, atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM, alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun di RENTAL MOTOR MASBRO Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartoharjo Kota Madiun, yang kemudian pada hari itu juga Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut diserahkan saksi ERWITA kepada terdakwa untuk digadaikan terdakwa, sesuai dengan kesepakatan terdakwa, UUT TRIYANA dan saksi ERWITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi UUT TRIYANA (DPO) yang mengajak saksi ERWITA menyewa Sepeda Motor tersebut karena terdakwa dan UUT TRIYANA butuh uang, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dan UUT TRIYANA (DPO) datang ke rumah saksi ERWITA dan mengajak saksi ERWITA yang awalnya sebagai penanggungjawab untuk menyewa sepeda motor yang akan dilakukan oleh saksi SUMINI / BUK SUM, dan sepeda motor yang disewa tersebut akan digadaikan terdakwa kepada saksi BAGUS PRANGGONO di Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun, dan saksi ERWITA menyetujui ajakan tersebut terdakwa dan UUT TRIYANA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun nantinya yang membayar sewa sepeda motor tersebut ke RENTAL MASBRO adalah terdakwa dan UUT TRIYANA, kemudian Terdakwa dan UUT TRIYANA mengantar saksi ERWITA dan saksi SUMINI ke RENTAL MOTOR MASBRO tersebut untuk menyewa sepeda motor, sedang terdakwa dan UUT TRIYANA menunggu di Taman di dekat tempat RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, oleh karena saksi ERWITA menyampaikan kepada Terdakwa dan UUT TRIYANA bahwa karyawan RENTAL MOTOR MASBRO tidak memperbolehkan saksi SUMINI untuk menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut dengan alasan saksi SUMINI sudah tua, lalu Terdakwa dan UUT TRIYANA menyampaikan kepada saksi ERWITA supaya saksi ERWITA saja yang menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, dan atas perkataan terdakwa dan UUT TRIYANA tersebut, saksi ERWITA menyetujuinya, lalu saksi saksi ERWITA pun pada hari itu juga Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib, menyewa : Sepeda Motor Yamaha MIO, No.Pol.: AE-4799-C di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, setelah itu saksi ERWITA membawa dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut menuju ke Taman tempat Terdakwa dan UUT TRIYANA menunggu, kemudian Terdakwa mengantar saksi SUMINI pulang, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ERWITA dan UUT TRIYANA pergi ke rumah saksi BAGUS PRANGGONO;

Menimbang, bahwa setelah sampai di dekat rumah saksi BAGUS PRANGGONO, lalu saksi ERWITA menyerahkan Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa untuk digadaikan terdakwa, kemudian Terdakwa pun masuk ke dalam rumah saksi BAGUS PRANGGONO sedang saksi ERWITA dan UUT TRIYANA menunggu di ujung jalan dekat rumah saksi BAGUS PRANGGONO, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan pinjaman uang terdakwa kepada saksi BAGUS PRANGGONO sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan setelah terdakwa keluar dari dalam rumah saksi BAGUS PRANGGONO, saksi ERWITA dan UUT TRIYANA pun menemui/menghampiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI, dan Terdakwa kenal dengan saksi korban karena sebelumnya pernah menyewa sepeda motor di RENTAL MASBRO tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin/tanpa sepengertahan saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemiliknya dan tanpa seizin/tanpa sepenuhnya dari Karyawan RENTAL MOTOR MASBRO tersebut;

Menimbang, bahwa dari uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa memberikannya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ERWITA sebagai pengganti uang sewa yang telah dibayarkan oleh saksi ERWITA sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sebelumnya, sedangkan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang jasa saksi ERWITA, setelah itu terdakwa mengajak saksi ERWITA dan UUT TRIYANA makan bakso dan membayarnya dari uang hasil menggadaikan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dibagi Terdakwa dan UUT TRIYANA yang masing-masing mendapat sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang bagian terdakwa sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa untuk membayar utang terdakwa di Bank Titil;;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi ERWITA dan UUT TRIYANA sebelumnya telah kenal dengan saksi BAGUS PRANGGONO, karena masing-masing sudah pernah meminjam uang kepada saksi BAGUS PRANGGONO.

Menimbang, bahwa setelah saksi korban melapor ke Polsek Kartoharjo, kemudian Terdakwa membayar utang terdakwa kepada saksi BAGUS PRANGGONO sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sepeda motor tersebut kemudian diserahkan ke Polsek Kartoharjo untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai Pemilik Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ERWITA, dan UUT TRIANA (DPO) tersebut, saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai pemilik sepeda motor tersebut dan juga selaku pemilik usaha rental motor masbro tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Dengan demikian unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan." telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1(satu) lembar formulir perjanjian sewa sepeda motor.
- 1(satu) buah KTP atas nama Sdri. ERWITA JUWINTARTI.
- 1(satu) buah KIS (Kartu Indonesia Sehat) atas nama Sdri. ERWITA JUWINTA RTI.
- 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Sdri. ERWIT A JUWINTARI
- .1(satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha SE 88 (MIO M3) 125, No.Pol.:A E-4799-C Warna Merah, tahun 2016, No.Ka.:MH3SE8860GJ035125, No.Sin.: E3R2E-1170691 atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM alamat Pilang Bo ga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun.
- 3 (tiga) lembar surat somasi.
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar surat perpanjangan sewa sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3, Tipe SE 88 125, Warna Merah, t ahun 2016 No.Pol.:AE-4799-C, No.Ka.:MH3SE8860GJ035125, No.Sin.:E3R2 E-1170691 atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun.

Karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas mana ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi ERWITA JUWINTARTI dan UUT TRIYANA (DPO).
- Bawa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyelar dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa seorang Ibu Rumah Tangga yang mempunyai anak yang harus diurus oleh Terdakwa.
- Sepeda motor Yamaha MIO tersebut telah kembali dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini,
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SRI ANDINI Binti KADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Penggelapan " sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SRI ANDINI Binti KADAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar formulir perjanjian sewa sepeda motor.
 - 1(satu) buah KTP atas nama Sdri. ERWITA JUWINTARTI.
 - 1(satu) buah KIS (Kartu Indonesia Sehat) atas nama Sdri. ERWITA JUWI NTARTI.
 - 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Sdri. ER WITA JUWINTARI
 - .1(satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha SE 88 (MIO M3) 125, No.P ol.:AE-4799-C Warna Merah, tahun 2016, No.Ka.:MH3SE8860GJ035125 No.Sin.:E3R2E-1170691 atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun.
 - 3 (tiga) lembar surat somasi.
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar surat perpanjangan sewa sepeda motor.
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3, Tipe SE 88 125, Warna Merah, tahun 2016 No.Pol.:AE-4799-C, No.Ka.:MH3SE8860GJ035125, No.Sin.:E3R2E-1170691 atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun

Dipergunakan dalam perkara ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H. dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sukaryo,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dengan dihadiri oleh Rosleily Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Rachmat Kaplale, S.H.,

Panitera Pengganti

Agus Sukaryo, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)